

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Oknum Pegawai Negeri Dan Pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Christine Tanuwijaya

1387010

ABSTRAK

Di Indonesia, implementasi prosedur pengadaan barang dan jasa terkadang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan yang biasa terjadi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah persekongkolan dalam tender. Dari praktik persekongkolan ini kemudian memunculkan berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Di Indonesia, masalah mengenai persekongkolan sebenarnya sudah diatur secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tapi undang-undang ini memiliki kelemahan, yaitu kurang tegasnya sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, pelaku persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa baik oknum pegawai negeri maupun pelaku usaha (penyedia barang dan jasa), dapat dikenakan sanksi yang lebih tegas, yaitu sanksi perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan dan pidana penjara yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum dan sistem hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kualifikasi tindakan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikategorikan sebagai pelanggaran adalah yang memenuhi unsur Pasal 22. Kemudian, pertanggungjawaban hukum oknum pegawai negeri tidak diatur berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 namun untuk pelaku usaha diatur dalam Pasal 22. Lalu, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban hukum bagi oknum pegawai negeri dan pelaku usaha. Saran yang dapat diberikan adalah penerapan *electronic procurement*, penandatanganan Pakta Integritas dan estimasi oleh estimator independen, serta pemberian sanksi pun harus setegas mungkin.

Kata kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Persekongkolan Tender, Tindak Pidana Korupsi.

***Overview of Judicial Accountability Criminal Law Government
Employees and Businessman Conducting Conspiracy In the Procurement of
Goods and Services Government Seen From Act Number 5 of 1999 concerning
Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Act
Number 31 of 1999 as Amended by Act Number 20 of 2001 on Corruption
Eradication***

Christine Tanuwijaya

187010

ABSTRACT

In Indonesia, the procurement of goods and services are sometimes not implemented in accordance with the applicable procedures and led to numerous irregularities. The forms of irregularities that are common in the field of government procurement is bid rigging. This conspiracy then led to various forms of corruption, collusion and nepotism. In Indonesia, the problem regarding the actual plot is set explicitly regulated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, but this law has flaws, namely the effectiveness the lack of firm on the sanction. Therefore, conspiracy in the procurement of goods and services both government employees and businessman (suppliers of goods and services), should have been sanctioned more assertive, particularly sanctions deprivation of liberty in the form of imprisonment and imprisonment were already regulated in Law Number 31 of 1999 as amended by Act Number 20 of 2001 on Corruption Eradication.

This thesis using normative juridical research method. Normative juridical method is research with the object of normative legal form the principles of law and the legal system.

The conclusion of this thesis is the qualifying bid rigging in the procurement of government goods and services are categorized as violation was that meet the elements of Article 22. Then, the legal accountability of government employees is not governed by Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, but for business actors regulated in Article 22. Then, in Act Number 31 of 1999 as amended by Act Number 20 of 2001 on Corruption Eradication, there are some articles that can be used for legal liability for government employees and business actors. Advice can be given is to implement electronic procurement, signing the Integrity Pact and estimated by independent estimators that acts as a consultant. Then, the sanctions provided for government employees and business actors must be rigidly as possible.

Key words : Procurement, Bid Rigging, Corruption.

Daftar Isi

Halaman

Lembar Judul

Lembar Pernyataan Keaslian.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Persetujuan Panitia Sidang.....	iii
Persetujuan Revisi.....	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	31

**BAB II BENTUK-BENTUK PERSEKONGKOLAN TENDER DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
PEMERINTAH**

A. Tinjauan Umum Pengadaan Barang Dan Jasa	33
1. Pengertian Pengadaan Barang Dan Jasa.....	34
2. Metode Pengadaan Barang Dan Jasa	35
B. Tinjauan Umum Persekongkolan Tender.....	38
1. Pengertian Persekongkolan	38
2. Pengertian Tender	42
3. Pengertian Persekongkolan Tender.....	45
C. Bentuk Dan Mekanisme Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.....	49
1. Bentuk Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.....	49
2. Mekanisme Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.....	51
D. Kejahatan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa.....	57
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	57
2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa	60
3. Penyimpangan Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa.....	66

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK YANG
MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN BARANG
DAN JASA DI PEMERINTAH**

A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	71
--	----

1.	Kewenangan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa.....	73
2.	Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha	78
B.	Pertanggungjawaban Hukum Oknum Pegawai Negeri Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	84
1.	Oknum Pegawai Negeri Dalam Persekongkolan Barang Dan Jasa Pemerintah.....	84
2.	Pertanggungjawaban Hukum Oknum Pegawai Negeri	89
C.	Tindakan Preventif Yang Dapat Diterapkan Dalam Hal Terjadinya Persekongkolan Dalam Tender	93
1.	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dengan Diberlakukannya <i>Electronic Procurement</i>	97
2.	Penandatanganan Pakta Integritas	112
3.	Adanya Estimasi Dari Estimator Independen	120
BAB IV TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OKNUM PEGAWAI NEGERI DAN PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA		127

A.	Kualifikasi Tindakan Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Dikategorikan Sebagai Pelanggaran	127
B.	Kualifikasi Pertanggungjawaban Hukum Oknum Pegawai Negeri Dan Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	152

C. Pertanggungjawaban Hukum Oknum Pegawai Negeri Dan Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	158
1. Pertanggungjawaban Hukum Oknum Pegawai Negeri Ditinjau Dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	169
2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .	176
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	181
B. Saran.....	185
Daftar Pustaka	187
Curriculum Vitae.....	191
Lampiran	